



**PERATURAN MENTERI
KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 BAB II (Organisasi) dan BAB III (Tata Kerja) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA.**

BAB I ...

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dipimpin oleh Menteri Koordinator.

Pasal 2

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kemaritiman.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kemaritiman;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kemaritiman;
- c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
- d. sinkronisasi dan koordinasi kebijakan penguatan negara maritim, dan pengelolaan sumber daya maritim;
- e. koordinasi kebijakan pembangunan sarana dan prasarana kemaritiman;
- f. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
- g. pengawasan atas pelaksanaan tugas di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Pasal 4...

Pasal 4

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman mengoordinasikan:

- a. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b. Kementerian Perhubungan;
- c. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- d. Kementerian Pariwisata; dan
- e. Instansi lain yang dianggap perlu.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman terdiri atas:

- a. Sekretariat Kementerian Koordinator;
- b. Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim;
- c. Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa;
- d. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur;
- e. Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Budaya Maritim;
- f. Staf Ahli Bidang Hukum Laut;
- g. Staf Ahli Bidang Sosio-Antropologi Maritim;
- h. Staf Ahli Bidang Ekonomi Maritim;
- i. Staf Ahli Bidang Manajemen Konektivitas; dan
- j. Inspektorat.

BAB III

SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 6

- (1) Sekretariat Kementerian Koordinator berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.
- (2) Sekretariat Kementerian Koordinator dipimpin oleh Sekretaris Kementerian Koordinator.

Pasal 7...

Pasal 7

Sekretariat Kementerian Koordinator mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat Kementerian Koordinator menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 9

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan;
- b. Biro Informasi dan Hukum;
- c. Biro Umum; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga

Biro Perencanaan

Pasal 10...

Pasal 10

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, pelaksanaan administrasi kerjasama, fasilitasi penguatan reformasi birokrasi, serta pengelolaan akuntabilitas kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
- b. pelaksanaan administrasi kerjasama;
- c. pemberian dukungan reformasi birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
- d. pemberian dukungan kebijakan strategis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
- e. pelaksanaan pengelolaan akuntabilitas kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator.

Pasal 12

Biro Perencanaan terdiri atas:

- a. Bagian Program dan Anggaran;
- b. Bagian Administrasi Kerjasama;
- c. Bagian Pengelolaan Reformasi Birokrasi;
- d. Bagian Akuntabilitas Kinerja; dan

Pasal 13

Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bagian Program dan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan program jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek;
- b. pelaksanaan penyusunan rencana kerja Kementerian Koordinator...

- Koordinator Bidang Kemaritiman; dan
- c. pelaksanaan penyusunan anggaran Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Pasal 15

Bagian Program dan Anggaran terdiri atas:

- a. Subbagian Penyusunan Program; dan
- b. Subbagian Penyusunan Anggaran.

Pasal 16

- (1) Subbagian Perencanaan Program, mempunyai tugas melakukan pengumpulan, analisis, pemantauan, dan evaluasi program Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
- (2) Subbagian Penyusunan Anggaran, mempunyai tugas melakukan pengumpulan, analisis, pemantauan, dan evaluasi anggaran Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Pasal 17

Bagian Administrasi Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan dukungan administrasi kerjasama dalam negeri dan luar negeri.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bagian Administrasi Kerjasama menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan fasilitasi dan dukungan administrasi kerjasama dalam negeri;
- b. pelaksanaan fasilitasi dan dukungan administrasi kerjasama luar negeri.

Pasal 19

Bagian Administrasi Kerjasama terdiri atas:

- a. Subbagian Kerjasama Dalam Negeri; dan
- b. Subbagian Kerjasama Luar Negeri.

Pasal 20

- (1) Subbagian Kerjasama Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi dan dukungan administrasi kerjasama dalam negeri.

(2) Subbagian

- (2) Subbagian Kerjasama Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi dan dukungan administrasi kerjasama luar negeri.

Pasal 21

Bagian Pengelolaan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas melaksanakan dukungan reformasi birokrasi dan kebijakan strategis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bagian Pengelolaan Reformasi Birokrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. fasilitasi dan dukungan pengelolaan reformasi birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman; dan
- b. fasilitasi dan dukungan pengelolaan kebijakan strategis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Pasal 23

Bagian Pengelolaan Reformasi Birokrasi terdiri atas:

- a. Subbagian Dukungan Reformasi Birokrasi; dan
- b. Subbagian Dukungan Kebijakan Strategis.

Pasal 24

- (1) Subbagian Dukungan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan dukungan pengelolaan reformasi birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
- (2) Subbagian Dukungan Kebijakan Strategis mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan dukungan pengelolaan kebijakan strategis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Pasal 25

Bagian Akuntabilitas Kinerja mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bagian Akuntabilitas Kinerja menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman; dan
- b. penyiapan...

- b. penyiapan bahan pelaporan kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Pasal 27

Bagian Akuntabilitas Kinerja terdiri atas:

- a. Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Kinerja; dan
- b. Subbagian Pelaporan Kinerja.

Pasal 28

- (1) Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Kinerja mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan dan analisis hasil pemantauan dan evaluasi kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
- (2) Subbagian Pelaporan Kinerja mempunyai tugas pengumpulan bahan dan analisis pelaporan kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Bagian Keempat

Biro Informasi dan Hukum

Pasal 29

Biro Informasi dan Hukum, mempunyai tugas melaksanakan pengolahan data, pengelolaan sistem informasi, fasilitasi persidangan, hubungan masyarakat, kajian hukum dan peraturan perundang-undangan, dan penataan organisasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Pasal 30

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 29, Biro Informasi dan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. pengolahan data dan pengelolaan sistem informasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
- b. fasilitasi persidangan yang dipimpin oleh Menteri Koordinator;
- c. pelaksanaan hubungan masyarakat;
- d. kajian hukum dan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator.

Pasal 31

Biro Informasi dan Hukum terdiri atas:

- a. Bagian Data dan Sistem Informasi;
- b. Bagian Persidangan;
- c. Bagian Hubungan Masyarakat;
- d. Bagian Hukum dan Organisasi; dan

Pasal 32

Bagian Data dan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengolahan data dan pengelolaan sistem informasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Bagian Data dan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, pengolahan, dan analisis data;
- b. perencanaan kebutuhan, perancangan, penyelenggaraan, dan evaluasi sistem informasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Pasal 34

Bagian Data dan Sistem Informasi terdiri atas:

- a. Subbagian Pengumpulan dan Pengolahan Data; dan
- b. Subbagian Sistem Informasi.

Pasal 35

- (1) Subbagian Pengumpulan dan Pengolahan Data mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data.
- (2) Subbagian Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan kebutuhan, perancangan, pengembangan, pengoperasian dan pemeliharaan sistem informasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Pasal 36

Bagian Persidangan mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi persidangan yang dipimpin oleh Menteri Koordinator.

Pasal 37...

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Bagian Persidangan mempunyai fungsi:

- a. pengumpulan dan pengolahan bahan persidangan;
- b. perumusan hasil persidangan; dan
- c. penyusunan arsip dan dokumentasi persidangan.

Pasal 38

Bagian Persidangan terdiri atas:

- a. Subbagian Penyiapan Bahan Persidangan; dan
- b. Subbagian Perumusan Hasil Persidangan.

Pasal 39

- (1) Subbagian Penyiapan Bahan Persidangan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan persidangan.
- (2) Subbagian Perumusan Hasil Persidangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan hasil persidangan, dan penyusunan arsip dan dokumentasi persidangan.

Pasal 40

Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan hubungan masyarakat.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Bagian Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan publikasi dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat;
- b. pengelolaan opini publik Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman; dan
- c. pelaksanaan dokumentasi dan kepustakaan bidang kemaritiman.

Pasal 42

Bagian Hubungan Masyarakat terdiri atas:

- a. Subbagian Publikasi;
- b. Subbagian Pengelolaan Opini Publik; dan
- c. Subbagian Dokumentasi.

Pasal 43...

Pasal 43

- (1) Subbagian Publikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan publikasi dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat.
- (2) Subbagian Pengelolaan Opini Publik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan opini publik Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
- (3) Subbagian Dokumentasi mempunyai tugas melakukan pelaksanaan dokumentasi dan kepustakaan bidang kemaritiman.

Pasal 44

Bagian Hukum dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan kajian hukum dan peraturan perundang-undangan serta penataan organisasi dan tata laksana Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Bagian Hukum dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. kajian hukum dan peraturan perundang-undangan;
- b. penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
- c. pemberian pertimbangan dan bantuan hukum; dan
- d. penataan organisasi dan tata laksana Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Pasal 46

Bagian Hukum dan Organisasi terdiri atas:

- a. Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Subbagian Pertimbangan dan Bantuan Hukum; dan
- c. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana.

Pasal 47

- (1) Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan.
- (2) Subbagian Pertimbangan dan Bantuan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kajian hukum dan pemberian bantuan hukum.

(3) Subbagian...

- (3) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan organisasi dan tata laksana Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Bagian Kelima

Biro Umum

Pasal 48

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtangga, dan pengelolaan barang milik/kekayaan Negara dan layanan pengadaan barang/jasa.

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan persuratan, keprotokolan, ketatausahaan pimpinan, dan kearsipan;
- b. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian;
- c. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- d. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan;
- e. pelaksanaan pengelolaan barang milik/kekayaan Negara;
- f. pelaksanaan pengelolaan kerumahtanggaan;
- g. pelaksanaan layanan pengadaan barang/jasa; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator.

Pasal 50

Biro Umum terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha dan Protokol;
- b. Bagian Kepegawaian;
- c. Bagian Keuangan;
- d. Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan

Pasal 51

Bagian Tata Usaha dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan persuratan, keprotokolan, ketatausahaan pimpinan, dan kearsipan.

Pasal 52

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan persuratan;
- b. pelaksanaan keprotokolan;
- c. pelaksanaan ketatausahaan Menteri, Sekretariat Kementerian, Staf Ahli; dan
- d. pelaksanaan kearsipan.

Pasal 53

Bagian Tata Usaha dan Protokol terdiri atas:

- a. Subbagian Persuratan;
- b. Subbagian Protokol;
- c. Subbagian Tata Usaha Menteri Koordinator;
- d. Subbagian Tata Usaha Sekretaris Kementerian Koordinator; dan
- e. Subbagian Tata Usaha Staf Ahli.

Pasal 54

- (1) Subbagian Persuratan mempunyai tugas melakukan pengelolaan persuratan dan kearsipan.
- (2) Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan pengelolaan keprotokolan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
- (3) Subbagian Tata Usaha Menteri Koordinator, mempunyai tugas melakukan pengelolaan persuratan, dan kearsipan Menteri Koordinator.
- (4) Subbagian Tata Usaha Sekretaris Kementerian Koordinator mempunyai tugas melakukan pengelolaan persuratan dan kearsipan di lingkungan Sekretariat Kementerian Koordinator.
- (5) Subbagian Tata Usaha Staf Ahli mempunyai tugas melakukan pengelolaan persuratan, dan kearsipan di lingkungan Staf Ahli.

Pasal 55

Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian.

Pasal 56

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 55...

Pasal 55, Bagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan perencanaan dan pengembangan kepegawaian; dan
- b. pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan kepegawaian.

Pasal 57

Bagian Kepegawaian terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai; dan
- b. Subbagian Tata Usaha Kepegawaian.

Pasal 58

- (1) Subbagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan dan pengembangan pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
- (2) Subbagian Tata Usaha Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan ketatausahaan kepegawaian di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Pasal 59

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Pasal 60

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan perbendaharaan;
- b. pelaksanaan verifikasi keuangan;
- c. penyiapan pertanggungjawaban keuangan; dan
- d. penyusunan laporan keuangan.

Pasal 61

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Perbendaharaan;
- b. Subbagian Verifikasi; dan
- c. Subbagian...

c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan.

Pasal 62

- (1) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pengelolaan perbendaharaan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
- (2) Subbagian Verifikasi mempunyai tugas melakukan verifikasi keuangan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
- (3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan dan penyusunan bahan laporan keuangan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Pasal 63

Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perlengkapan, pengelolaan barang milik/kekayaan Negara, pengelolaan kerumahtanggaan, dan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Pasal 64

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan kerumahtanggaan;
- b. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan;
- c. pelaksanaan pengelolaan barang milik/kekayaan Negara; dan
- d. pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Pasal 65

Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga terdiri atas:

- a. Subbagian Rumah Tangga;
- b. Subbagian Perlengkapan.

Pasal 66

- (2) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan
pengelolaan...

pengelolaan kerumahtanggaan.

- (3) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan pengelolaan perlengkapan, pengelolaan barang milik/kekayaan Negara, dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

BAB IV

DEPUTI BIDANG KOORDINASI KEDAULATAN MARITIM

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 67

- (1) Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.
- (2) Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dipimpin oleh Deputi.

Pasal 68

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kedaulatan maritim.

Pasal 69

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kedaulatan maritim;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kedaulatan maritim;
- c. koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan hukum dan perjanjian maritim;
- d. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan ketahanan maritim;
- e. koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pengelolaan wilayah perbatasan maritim;
- f. koordinasi...

- f. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan keamanan dan keselamatan maritim;
- g. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan wilayah maritim;
- h. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kedaulatan maritim; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 70

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim terdiri atas:

- a. Sekretariat Deputi;
- b. Asisten Deputi Hukum dan Perjanjian Maritim;
- c. Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim;
- d. Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim;
- e. Asisten Deputi Navigasi dan Keselamatan Maritim; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga Sekretariat Deputi

Pasal 71

- (1) Sekretariat Deputi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi.
- (2) Sekretariat Deputi dipimpin oleh Sekretaris Deputi.

Pasal 72

Sekretariat Deputi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim.

Pasal 73

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Sekretariat Deputi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran Deputi;
- b. pengelolaan sistem informasi;
- c. pemberian...

- c. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Deputi;
- d. pemberian dukungan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. penyusunan data dan laporan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

Pasal 74

Sekretariat Deputi terdiri atas:

- a. Bagian Program; dan
- b. Bagian Ketatausahaan dan Laporan.

Pasal 75

Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program dan anggaran serta pemberian dukungan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Deputi.

Pasal 76

Bagian Ketatausahaan dan Laporan mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan data dan laporan di lingkungan Deputi.

Pasal 77

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Bagian Ketatausahaan dan Laporan menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Deputi;
- b. pengelolaan sistem informasi; dan
- c. penyusunan data dan laporan.

Pasal 78

Bagian Ketatausahaan dan Laporan terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Subbagian Data dan Laporan.

Pasal 79...

Pasal 79

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Deputi.
- (2) Subbagian Data dan Laporan mempunyai tugas melakukan pengelolaan sistem informasi dan penyusunan data dan laporan.

Bagian Keempat

Asisten Deputi Hukum dan Perjanjian Maritim

Pasal 80

Asisten Deputi Hukum dan Perjanjian Maritim mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang hukum dan perjanjian maritim.

Pasal 81

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Asisten Deputi Hukum dan Perjanjian Maritim menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang peraturan dan perundang-undangan maritim nasional, perjanjian bilateral dan regional, dan hukum laut dan maritim internasional;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang peraturan dan perundang-undangan maritim nasional, perjanjian bilateral dan regional, dan hukum laut dan maritim internasional;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang peraturan dan perundang-undangan maritim nasional, perjanjian bilateral dan regional, dan hukum laut dan maritim internasional.

Pasal 82...

Pasal 82

Asisten Deputi Hukum dan Perjanjian Maritim terdiri atas:

- a. Bidang Peraturan dan Perundang-undangan Maritim Nasional;
- b. Bidang Perjanjian Bilateral dan Regional; dan
- c. Bidang Hukum Laut dan Maritim Internasional.

Pasal 83

Bidang Peraturan dan Perundang-undangan Maritim Nasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan yang terkait dengan isu di bidang peraturan dan perundang-undangan maritim nasional.

Pasal 84

Bidang Perjanjian Bilateral dan Regional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan yang terkait dengan isu di bidang perjanjian bilateral dan regional.

Pasal 85

Bidang Hukum Laut dan Maritim Internasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan yang terkait dengan isu di bidang hukum laut dan maritim internasional.

Bagian Kelima

Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim

Pasal 86

Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian...

pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang keamanan dan ketahanan maritim.

Pasal 87

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang keamanan dan pengawasan maritim, sumber daya ketahanan maritim, serta keamanan dan ketahanan pulau kecil, terluar dan terisolir;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang keamanan dan pengawasan maritim, sumber daya ketahanan maritim, serta keamanan dan ketahanan pulau kecil, terluar dan terisolir;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang keamanan dan pengawasan maritim, sumber daya ketahanan maritim, serta keamanan dan ketahanan pulau kecil, terluar dan terisolir.

Pasal 88

Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim terdiri atas:

- a. Bidang Keamanan dan Pengawasan Maritim;
- b. Bidang Sumber Daya Ketahanan Maritim; dan
- c. Bidang Keamanan dan Ketahanan Pulau Kecil, Terluar dan Terisolir.

Pasal 89

Bidang Keamanan dan Pengawasan Maritim mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan yang terkait dengan isu di bidang keamanan dan pengawasan maritim.

Pasal 90

Bidang Sumber Daya Ketahanan Maritim mempunyai tugas melaksanakan...

melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan yang terkait dengan isu di bidang Sumber Daya Ketahanan Maritim.

Pasal 91

Bidang Keamanan dan Ketahanan Pulau Kecil, Terluar dan Terisolir mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan yang terkait dengan isu di bidang keamanan dan ketahanan pulau kecil, terluar dan terisolir.

Bagian Keenam

Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim

Pasal 92

Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang delimitasi zona maritim.

Pasal 93

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemetaan dan topinimi maritim, perundingan batas maritim dan penyelesaian sengketa, serta ekstensi landas kontinen;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemetaan dan topinimi maritim, perundingan batas maritim dan penyelesaian sengketa, serta ekstensi landas kontinen;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah...

masalah dan kegiatan di bidang pemetaan dan toponimi maritim, perundingan batas maritim dan penyelesaian sengketa, serta ekstensi landas kontinen.

Pasal 94

Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim terdiri atas:

- a. Bidang Pemetaan dan Toponimi Maritim;
- b. Bidang Perundingan Batas Maritim dan Penyelesaian Sengketa; dan
- c. Bidang Ekstensi Landas Kontinen.

Pasal 95

Bidang Pemetaan dan Toponimi Maritim mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan yang terkait dengan isu di bidang pemetaan dan toponimi maritim.

Pasal 96

Bidang Perundingan Batas Maritim dan Penyelesaian Sengketa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan yang terkait dengan isu di bidang perundingan batas maritim dan penyelesaian sengketa.

Pasal 97

Bidang Ekstensi Landas Kontinen mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan yang terkait dengan isu di bidang ekstensi landas kontinen.

Bagian Ketujuh

Asisten Deputi Navigasi dan Keselamatan Maritim

Pasal 98...

Pasal 98

Asisten Deputi Navigasi dan Keselamatan Maritim mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang navigasi dan keselamatan maritim.

Pasal 99

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, Asisten Deputi Navigasi dan Keselamatan Maritim menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang keselamatan navigasi nasional, keselamatan navigasi internasional dan penanggulangan kecelakaan di laut;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang keselamatan navigasi nasional, keselamatan navigasi internasional dan penanggulangan kecelakaan di laut;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang keselamatan navigasi nasional, keselamatan navigasi internasional dan penanggulangan kecelakaan di laut.

Pasal 100

Asisten Deputi Navigasi dan Keselamatan Maritim terdiri atas:

- a. Bidang Keselamatan Navigasi Nasional;
- b. Bidang Keselamatan Navigasi Internasional; dan
- c. Bidang Penanggulangan Kecelakaan di Laut.

Pasal 101

Bidang Keselamatan Navigasi Nasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan yang terkait dengan isu di bidang keselamatan navigasi nasional.

Pasal 102...

Pasal 102

Bidang Keselamatan Navigasi Internasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan yang terkait dengan isu di bidang keselamatan navigasi internasional.

Pasal 103

Bidang Penanggulangan Kecelakaan di Laut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan yang terkait dengan isu di bidang penanggulangan kecelakaan di laut.

BAB V

DEPUTI BIDANG KOORDINASI
SUMBER DAYA ALAM DAN JASA

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 104

- (1) Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.
- (2) Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa dipimpin oleh Deputi.

Pasal 105

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang sumber daya alam dan jasa.

Pasal 106...

Pasal 106

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang sumber daya alam dan jasa;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang sumber daya alam dan jasa;
- c. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya hayati;
- d. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya mineral dan energi;
- e. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya Nonkonvensional;
- f. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan industri pariwisata;
- g. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pengelolaan lingkungan dan kebencanaan;
- h. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang sumber daya alam dan jasa; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 107

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa terdiri atas:

- a. Sekretariat Deputi;
- b. Asisten Deputi Sumber Daya Hayati;
- c. Asisten Deputi Sumber Daya Mineral, Energi, dan Nonkonvensional;
- d. Asisten Deputi Jasa Kemaritiman;
- e. Asisten...

- e. Asisten Deputi Lingkungan dan Kebencanaan Maritim;
dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga
Sekretariat Deputi

Pasal 108

- (1) Sekretariat Deputi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi.
- (2) Sekretariat Deputi dipimpin oleh Sekretaris Deputi.

Pasal 109

Sekretariat Deputi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Jasa.

Pasal 110

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, Sekretariat Deputi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran Deputi;
- b. pengelolaan sistem informasi;
- c. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Deputi;
- d. pemberian dukungan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. penyusunan data dan laporan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

Pasal 111

Sekretariat Deputi terdiri atas:

- a. Bagian Program; dan
- b. Bagian Ketatausahaan dan Laporan.

Pasal 112

Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program dan anggaran serta pemberian dukungan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Deputi.

Pasal 113...

Pasal 113

Bagian Ketatausahaan dan Laporan mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan data dan laporan di lingkungan Deputy.

Pasal 114

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, Bagian Ketatausahaan dan Laporan menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Deputy;
- b. pengelolaan sistem informasi; dan
- c. penyusunan data dan laporan.

Pasal 115

Bagian Ketatausahaan dan Laporan terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Subbagian Data dan Laporan.

Pasal 116

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Deputy.
- (2) Subbagian Data dan Laporan mempunyai tugas melakukan pengelolaan sistem informasi dan penyusunan data dan laporan.

Bagian Keempat

Asisten Deputy Sumber Daya Hayati

Pasal 117

Asisten Deputy Sumber Daya Hayati mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang sumber daya hayati.

Pasal 118...

Pasal 118

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, Asisten Deputi Sumber Daya Hayati menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan sumber daya hayati, pengembangan produk sumber daya hayati, dan pelestarian keanekaragaman hayati;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan sumber daya hayati, pengembangan produk sumber daya hayati, dan pelestarian keanekaragaman hayati;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pengelolaan sumber daya hayati, pengembangan produk sumber daya hayati, dan pelestarian keanekaragaman hayati.

Pasal 119

Asisten Deputi Sumber Daya Hayati terdiri atas:

- a. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Hayati;
- b. Bidang Pengembangan Produk Sumber Daya Hayati; dan
- c. Bidang Keanekaragaman Hayati.

Pasal 120

Bidang Pengelolaan Sumber Daya Hayati mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan sumber daya hayati.

Pasal 121

Bidang Pengembangan Produk Sumber Daya Hayati mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan yang terkait dengan isu di bidang pengembangan produk sumber daya hayati...

hayati.

Pasal 122

Bidang Pelestarian Keanekaragaman Hayati mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan yang terkait dengan isu di bidang pelestarian keanekaragaman hayati.

Bagian Kelima

Asisten Deputi Sumber Daya Mineral, Energi
dan Nonkonvensional

Pasal 123

Asisten Deputi Sumber Daya Mineral, Energi dan Nonkonvensional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang sumber daya mineral, energi dan Nonkonvensional.

Pasal 124

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123, Asisten Deputi Sumber Daya Mineral, Energi dan Nonkonvensional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan sumber daya mineral, pengelolaan sumber daya energi dan pengelolaan sumber daya nonkonvensional;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan sumber daya mineral, pengelolaan sumber daya energi dan pengelolaan sumber daya nonkonvensional;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pengelolaan sumber daya mineral, pengelolaan sumber daya energi dan pengelolaan sumber daya nonkonvensional.

Pasal 125...

Pasal 125

Asisten Deputi Sumber Daya Mineral, Energi dan Nonkonvensional terdiri atas:

- a. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Mineral;
- b. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Energi; dan
- c. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Nonkonvensional.

Pasal 126

Bidang Pengelolaan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan sumber daya mineral.

Pasal 127

Bidang Pengelolaan Sumber Daya Energi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan sumber daya energi.

Pasal 128

Bidang Pengelolaan Sumber Daya Nonkonvensional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan sumber daya nonkonvensional.

Bagian Keenam

Asisten Deputi Jasa Kemaritiman

Pasal 129

Asisten Deputi Jasa Kemaritiman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan...

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang jasa kemaritiman.

Pasal 130

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, Asisten Deputi Jasa Kemaritiman menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang jasa kepelabuhan, jasa pariwisata bahari dan pemanfaatan ruang laut;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang jasa kepelabuhan, jasa pariwisata bahari dan pemanfaatan ruang laut; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang jasa kepelabuhan, jasa pariwisata bahari dan pemanfaatan ruang laut.

Pasal 131

Asisten Deputi Jasa Kemaritiman terdiri atas:

- a. Bidang Jasa Kepelabuhan;
- b. Bidang Jasa Pariwisata Bahari; dan
- c. Bidang Pemanfaatan Ruang Laut.

Pasal 132

Bidang Jasa Kepelabuhanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan yang terkait dengan isu di bidang jasa kepelabuhanan.

Pasal 133

Bidang Pariwisata Bahari mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan yang terkait dengan isu di bidang pariwisata...

pariwisata bahari.

Pasal 134

Bidang Pemanfaatan Ruang Laut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan yang terkait dengan isu di bidang pemanfaatan ruang laut.

Bagian Ketujuh

Asisten Deputi Lingkungan dan Kebencanaan Maritim

Pasal 135

Asisten Deputi Lingkungan dan Kebencanaan Maritim mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang lingkungan dan kebencanaan laut.

Pasal 136

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135, Asisten Deputi Lingkungan dan Kebencanaan Maritim menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan lingkungan laut, pengelolaan kebencanaan maritim dan perlindungan lingkungan laut;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan lingkungan laut, pengelolaan kebencanaan maritim dan perlindungan lingkungan laut;
- b. pemantauan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pengelolaan lingkungan laut, pengelolaan kebencanaan maritim dan perlindungan lingkungan laut.

Pasal 137

Asisten Deputi Lingkungan dan Kebencanaan Maritim

terdiri...

terdiri atas:

- a. Bidang Pengelolaan Lingkungan Laut;
- b. Bidang Pengelolaan Kebencanaan Maritim; dan
- c. Bidang Perlindungan Lingkungan Laut.

Pasal 138

Bidang Pengelolaan Lingkungan Laut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan lingkungan laut.

Pasal 139

Bidang Pengelolaan Kebencanaan Maritim mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan kebencanaan maritim.

Pasal 140

Bidang Perlindungan Lingkungan Laut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan yang terkait dengan isu di bidang perlindungan lingkungan laut.

BAB VI

DEPUTI BIDANG KOORDINASI INFRASTRUKTUR

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 141

- (1) Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.

(2) Deputi...

- (2) Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dipimpin oleh Deputi.

Pasal 142

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang infrastruktur.

Pasal 143

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang infrastruktur;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang infrastruktur;
- c. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan dan pengendalian pembangunan infrastruktur pelayaran, perikanan, dan kelautan;
- d. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan infrastruktur konektivitas antar moda dan pengembangan sistem logistik nasional;
- e. koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan infrastruktur pertambangan dan energi;
- f. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan industri transportasi;
- g. koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan tata ruang wilayah laut;
- h. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 144

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur terdiri atas:

- a. Sekretariat Deputi;
- b. Asisten Deputi Infrastruktur, Konektivitas, dan Sistem Logistik;
- c. Asisten Deputi Infrastruktur Pertambangan dan Energi;
- d. Asisten Deputi Infrastruktur Pelayaran, Perikanan, dan Pariwisata;
- e. Asisten Deputi Industri Penunjang Infrastruktur; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga
Sekretariat Deputi

Pasal 145

- (1) Sekretariat Deputi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi.
- (2) Sekretariat Deputi dipimpin oleh Sekretaris Deputi.

Pasal 146

Sekretariat Deputi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur.

Pasal 147

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146, Sekretariat Deputi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran Deputi;
- b. pengelolaan sistem informasi;
- c. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Deputi;
- d. pemberian dukungan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. penyusunan data dan laporan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

Pasal 148...

Pasal 148

Sekretariat Deputy terdiri atas:

- a. Bagian Program; dan
- b. Bagian Ketatausahaan dan Laporan.

Pasal 149

Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program dan anggaran serta pemberian dukungan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Deputy.

Pasal 150

Bagian Ketatausahaan dan Laporan mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan data dan laporan di lingkungan Deputy.

Pasal 151

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150, Bagian Ketatausahaan dan Laporan menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Deputy;
- b. pengelolaan sistem informasi; dan
- c. penyusunan data dan laporan.

Pasal 152

Bagian Ketatausahaan dan Laporan terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Subbagian Data dan Laporan.

Pasal 153

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Deputy.
- (2) Subbagian Data dan Laporan mempunyai tugas melakukan pengelolaan sistem informasi dan penyusunan data dan laporan.

Bagian Keempat
Asisten Deputi Infrastruktur Konektivitas,
dan Sistem Logistik

Pasal 154

Asisten Deputi Infrastruktur Konektivitas dan Sistem Logistik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang infrastruktur konektivitas dan sistem logistik.

Pasal 155

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154, Asisten Deputi Infrastruktur Konektivitas dan Sistem Logistik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang tata ruang dan infrastruktur konektivitas antar moda, tata kelola transportasi terpadu dan pengembangan logistik maritim terpadu;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang tata ruang dan infrastruktur konektivitas antar moda, tata kelola transportasi terpadu dan pengembangan logistik maritim terpadu;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang tata ruang dan infrastruktur konektivitas antar moda, tata kelola transportasi terpadu dan pengembangan logistik maritim terpadu.

Pasal 156

Asisten Deputi Infrastruktur Konektivitas dan Sistem Logistik terdiri atas:

- a. Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur Konektivitas Antar Moda;
- b. Bidang Tata Kelola Transportasi Terpadu; dan
- c. Bidang Pengembangan Logistik Maritim Terpadu.

Pasal 157

Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur Konektivitas Antar

Moda...

Moda mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan kegiatan yang terkait dengan isu di bidang tata ruang dan infrastruktur konektivitas antar moda.

Pasal 158

Bidang Tata Kelola Transportasi Terpadu mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan kegiatan yang terkait dengan isu di bidang tata kelola transportasi terpadu.

Pasal 159

Bidang Pengembangan Logistik Maritim Terpadu mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan kegiatan yang terkait dengan isu di bidang pengembangan logistik maritim terpadu.

Bagian Kelima

Asisten Deputi Infastruktur Pertambangan dan Energi

Pasal 160

Asisten Deputi Infastruktur Pertambangan dan Energi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang infastruktur pertambangan dan energi.

Pasal 161

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160, Asisten Deputi Infastruktur Pertambangan dan Energi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan...

penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang infrastruktur mineral dan batubara dan infrastruktur minyak dan gas bumi serta infrastruktur kelistrikan;

- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang infrastruktur mineral dan batubara dan infrastruktur minyak dan gas bumi serta infrastruktur kelistrikan; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang infrastruktur mineral dan batubara dan infrastruktur minyak dan gas bumi serta infrastruktur kelistrikan.

Pasal 162

Asisten Deputi Infrastruktur Pertambangan dan Energi terdiri atas:

- a. Bidang Infrastruktur Mineral dan Batu Bara;
- b. Bidang Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi; dan
- c. Bidang Infrastruktur Kelistrikan.

Pasal 163

Bidang Infrastruktur Mineral dan Batu Bara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan yang terkait dengan isu di bidang infrastruktur mineral dan batu bara.

Pasal 164

Bidang Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan yang terkait dengan isu di bidang infrastruktur minyak dan gas bumi.

Pasal 165

Bidang Infrastruktur Kelistrikan mempunyai tugas melaksanakan...

melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan yang terkait dengan isu di bidang infrastruktur kelistrikan.

Bagian Keenam

Asisten Deputi Infrastruktur Pelayaran, Perikanan,
dan Pariwisata

Pasal 166

Asisten Deputi Infrastruktur Pelayaran, Perikanan, dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembangunan infrastruktur pelayaran, perikanan, dan pariwisata.

Pasal 167

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166, Asisten Deputi Infrastruktur Pelayaran, Perikanan, dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang infrastruktur pariwisata bahari, infrastruktur pengolahan produk perikanan dan infrastruktur pelayaran rakyat;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang infrastruktur pariwisata bahari, infrastruktur pengolahan produk perikanan dan infrastruktur pelayaran rakyat;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang infrastruktur pariwisata bahari, infrastruktur pengolahan produk perikanan dan infrastruktur pelayaran rakyat.

Pasal 168

Asisten Deputi Infrastruktur Pelayaran, Perikanan, dan
Pariwisata...

Pariwisata terdiri atas:

- a. Bidang Infrastruktur Pariwisata Bahari;
- b. Bidang Infrastruktur Pengolahan Produk Perikanan; dan
- c. Bidang Infrastruktur Pelayaran Rakyat.

Pasal 169

Bidang Infrastruktur Pariwisata Bahari mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan yang terkait dengan isu di bidang infrastruktur pariwisata bahari.

Pasal 170

Bidang Infrastruktur Pengolahan Produk Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan yang terkait dengan isu di bidang infrastruktur pengolahan produk perikanan.

Pasal 171

Bidang Infrastruktur Pelayaran Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan yang terkait dengan isu di bidang infrastruktur pelayaran rakyat.

Bagian Ketujuh

Asisten Deputi Industri Penunjang Infrastruktur

Pasal 172

Asisten Deputi Industri Penunjang Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan...

perumusan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang industri penunjang infrastruktur.

Pasal 173

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172, Asisten Deputi Industri Penunjang Infrastruktur menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang industri rekayasa, konstruksi dan instalasi, industri manufaktur dan industri dasar;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang industri rekayasa, konstruksi dan instalasi, industri manufaktur dan industri dasar;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang industri rekayasa, konstruksi dan instalasi, industri manufaktur dan industri dasar.
- d.

Pasal 174

Asisten Deputi Industri Penunjang Infrastruktur terdiri atas:

- a. Bidang Industri Rekayasa, Konstruksi dan Instalasi;
- b. Bidang Industri Manufaktur; dan
- c. Bidang Industri Dasar.

Pasal 175

Bidang Industri Rekayasa, Konstruksi dan Instalasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan yang terkait dengan isu di bidang industri rekayasa, konstruksi dan instalasi.

Pasal 176

Bidang Industri Manufaktur mempunyai tugas melaksanakan...

melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan yang terkait dengan isu di bidang industri manufaktur.

Pasal 177

Bidang Industri Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan yang terkait dengan isu di bidang industri dasar.

BAB VII

DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA MANUSIA,
ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI, DAN BUDAYA
MARITIM

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 178

- (1) Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Budaya Maritim berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.
- (2) Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Budaya Maritim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unsur pelaksana Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
- (3) Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dipimpin oleh Deputi.

Pasal 179

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan,

penetapan...

penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang infrastruktur.

Pasal 180

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Budaya Maritim menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan budaya maritim;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan budaya maritim;
- c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pendidikan dan pelatihan maritim;
- d. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan serta pengendalian pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi maritim;
- e. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pengembangan jejaring inovasi maritim;
- f. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pengembangan budaya, seni, dan olahraga maritim;
- g. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pengembangan sistem observasi kelautan, pengelolaan data, dan informasi maritim;
- h. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan budaya maritim; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 181

Deputi...

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur terdiri atas :

- a. Sekretariat Deputi;
- b. Asisten Deputi Pendidikan dan Pelatihan Maritim;
- c. Asisten Deputi Pendayagunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Maritim;
- d. Asisten Deputi Budaya, Seni, dan Olah Raga Bahari;
- e. Asisten Deputi Jejaring Inovasi Maritim; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga
Sekretariat Deputi

Pasal 182

- (1) Sekretariat Deputi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Koordinasi Koordinasi Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Budaya Maritim.
- (2) Sekretariat Deputi dipimpin oleh Sekretaris Deputi.

Pasal 183

Sekretariat Deputi mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan koordinasi perencanaan dan kegiatan serta pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur organisasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Budaya Maritim.

Pasal 184

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183, Sekretariat Deputi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran Deputi;
- b. pengelolaan sistem informasi;
- c. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Deputi;
- d. pemberian dukungan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. penyusunan data dan laporan; dan
- f. pelaksanaan...

- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

Pasal 185

Sekretariat Deputi terdiri atas:

- a. Bagian Program; dan
- b. Bagian Umum.

Pasal 186

Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program dan anggaran serta pemberian dukungan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Deputi.

Pasal 187

Bagian Ketatausahaan dan Laporan mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan data dan laporan di lingkungan Deputi.

Pasal 188

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187, Bagian Ketatausahaan dan Laporan menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Deputi;
- b. pengelolaan sistem informasi; dan
- c. penyusunan data dan laporan.

Pasal 189

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Subbagian Data dan Laporan.

Pasal 190

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Deputi.

- (2) Subbagian Data dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pengelolaan sistem informasi dan penyusunan...

penyusunan data dan laporan.

Bagian Keempat
Asisten Deputi Pendidikan
dan Pelatihan Maritim

Pasal 191

Asisten Deputi Pendidikan dan Pelatihan Maritim mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pendidikan dan pelatihan maritim.

Pasal 192

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191, Asisten Deputi Pendidikan dan Pelatihan Maritim menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan...
- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pendidikan kemaritiman, pelatihan teknis kemaritiman dan sertifikasi profesi kemaritiman; dan
- b. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pendidikan kemaritiman, pelatihan teknis kemaritiman dan sertifikasi profesi kemaritiman.

Pasal 193

Asisten Deputi Pendidikan dan Pelatihan Maritim terdiri atas:

- a. Bidang Pendidikan Kemaritiman;
- b. Bidang Pelatihan Teknis Kemaritiman; dan
- c. Bidang Sertifikasi Profesi Kemaritiman.

Pasal 194

Bidang Pendidikan Kemaritiman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan yang terkait dengan isu di bidang Pendidikan Kemaritiman.

Pasal 195...

Pasal 195

Bidang Pelatihan Teknis Kemaritiman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan yang terkait dengan isu di bidang Pelatihan Teknis Kemaritiman.

Pasal 196

Bidang Sertifikasi Profesi Kemaritiman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan kegiatan yang terkait dengan isu di bidang Sertifikasi Profesi Kemaritiman.

Bagian Kelima

Asisten Deputi Pendayagunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Maritim

Pasal 197

Asisten Deputi Pendayagunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Maritim mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan...

penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Pendayagunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Maritim.

Pasal 198

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197, Asisten Deputi Pendayagunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Maritim menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang integrasi sistem observasi kelautan, pemberdayaan perindustrian maritim, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi energi baru dan terbarukan maritim;

b. penyiapan...

- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang integrasi sistem observasi maritim, pemberdayaan perindustrian maritim, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi energi baru dan terbarukan maritim;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang integrasi sistem observasi maritim, pemberdayaan perindustrian maritim, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi energi baru dan terbarukan maritim; dan
- d. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pengelolaan data dan informasi maritim;

Pasal 199

Asisten Deputi Pendayagunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Maritim terdiri atas:

- a. Bidang Integrasi Sistem Observasi Kelautan;
- b. Bidang Pemberdayaan Perindustrian Maritim; dan
- c. Bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan Energi Baru Terbarukan Maritim.

Pasal 200

Bidang Integrasi Sistem Observasi Kelautan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan kegiatan yang terkait dengan isu di bidang Integrasi Sistem Observasi Kelautan serta pengelolaan data dan informasi maritim.

Pasal 201

Bidang Pemberdayaan Perindustrian Maritim mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan kegiatan yang terkait dengan isu di bidang Pemberdayaan Perindustrian Maritim.

Pasal 202...

Pasal 202

Bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan Energi Baru Terbarukan Maritim mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan kegiatan yang terkait dengan isu di bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan Energi Baru Terbarukan Maritim.

Bagian Keenam

Asisten Deputi Budaya, Seni, dan Olahraga Bahari

Pasal 203

Asisten Deputi Budaya, Seni, dan Olahraga Bahari mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Budaya, Seni, dan Olahraga Bahari.

Pasal 204

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, Asisten Deputi Budaya, Seni, dan Olahraga Bahari menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan seni dan budaya bahari, pengembangan olah raga maritim dan penguatan karakter bangsa bahari;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Pengembangan seni dan budaya bahari, pengembangan olah raga maritim dan penguatan karakter bangsa bahari; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang keamanan dan pengawasan maritim, sumber daya ketahanan maritim, dan keamanan dan ketahanan pulau kecil, terluar dan terisolir.

Pasal 205

Asisten Deputi Budaya, Seni, dan Olahraga Bahari terdiri atas:

- a. Bidang...

- a. Bidang Pengembangan Seni dan Budaya Bahari;
- b. Bidang Pengembangan Olahraga Maritim; dan
- c. Bidang Penguatan Karakter Bangsa Bahari.

Pasal 206

Bidang Pengembangan Seni dan Budaya Bahari mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan kegiatan yang terkait dengan isu di bidang Pengembangan Seni dan Budaya Bahari.

Pasal 207

Bidang Pengembangan Olahraga Maritim mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan kegiatan yang terkait dengan isu di bidang Pengembangan Olahraga Maritim.

Pasal 208

Bidang Penguatan Karakter Bangsa Bahari mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan Kementerian/Lembaga dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan kegiatan yang terkait dengan isu di bidang Pengembangan Olahraga Maritim.

Bagian Ketujuh

Asisten Deputi Jejaring Inovasi Maritim

Pasal 209

Asisten Deputi Jejaring Inovasi Maritim mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan Jejaring Inovasi Maritim.

Pasal 210...

Pasal 210

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209, Asisten Deputi Jejaring Inovasi Maritim menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang jejaring inovasi produk sumberdaya alam maritim, jejaring inovasi pariwisata bahari dan jejaring inovasi pelayaran rakyat; dan
- b. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang jejaring inovasi produk sumberdaya alam maritim, jejaring inovasi pariwisata bahari dan jejaring inovasi pelayaran rakyat.

Pasal 211

Asisten Deputi Jejaring Inovasi Maritim terdiri atas:

- a. Bidang Jejaring Inovasi Produk Sumber Daya Alam Maritim;
- b. Bidang Jejaring Inovasi Pariwisata Bahari; dan
- c. Bidang Jejaring Inovasi Pelayaran Rakyat.

Pasal 212

Bidang Jejaring Inovasi Produk Sumber Daya Alam Maritim mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan Kementerian/ Lembaga dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan kegiatan yang terkait dengan isu di bidang Inovasi Produk Sumber Daya Alam Maritim.

Pasal 213

Bidang Jejaring Inovasi Pariwisata Bahari mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan Kementerian/ Lembaga dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan kegiatan yang terkait dengan isu di bidang Jejaring Inovasi Pariwisata Bahari

Pasal 214

Bidang Jejaring Inovasi Pelayaran Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi...

sinkronisasi perumusan kebijakan Kementerian/Lembaga dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan kegiatan yang terkait dengan isu di bidang Jejaring Inovasi Pelayaran Rakyat.

BAB VIII STAF AHLI

Pasal 215

- (1) Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
- (2) dalam melaksanakan tugasnya, Staf Ahli secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator.

Pasal 216

Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam pasal 215 terdiri atas:

- a. Staf Ahli Bidang Hukum Laut;
- b. Staf Ahli Bidang Sosio-Antropologi Maritim;
- c. Staf Ahli Bidang Ekonomi Maritim; dan
- d. Staf Ahli Bidang Manajemen Konektivitas

Pasal 217

- (1) Staf Ahli Bidang Hukum Laut mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Koordinator sesuai keahliannya.
- (2) Staf Ahli Bidang Sosio-Antropologi Maritim mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Koordinator sesuai keahliannya.
- (3) Staf Ahli Bidang Ekonomi Maritim mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Koordinator sesuai keahliannya.
- (4) Staf Ahli Bidang Manajemen Konektivitas mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Koordinator sesuai keahliannya.

BAB IX INSPEKTORAT

Bagian Pertama...

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 218

- (1) Inspektorat adalah unsur pengawasan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menko Kemaritiman melalui Sekretaris Kementerian Koordinator...

Koordinator Bidang Kemaritiman.

- (2) Inspektorat dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
- (3) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.

Pasal 219

Inspektorat mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas semua unsur di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Pasal 220

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 492, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
- b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menko Kemaritiman;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 221

Inspektorat terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Inspektorat; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

(1) Subbagian...

Pasal 222

- (1) Subbagian Tata Usaha Inspektorat mempunyai tugas melakukan tata usaha dan administrasi Inspektorat.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Subbagian Tata Usaha Inspektorat secara administratif berada di bawah pembinaan Inspektur.

Pasal 223

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pengawasan intern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor terdiri atas sejumlah tenaga fungsional auditor dalam jenjang jabatan yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dikoordinasikan oleh pejabat fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur.
- (4) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional Auditor ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenjang jabatan tenaga fungsional auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 224

Di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dapat dibentuk jabatan fungsional tertentu yang bertugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 225

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional tertentu sesuai dengan bidang keahliannya dan secara administratif dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah koordinasi

Sekretaris...

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman atau Deputy.

- (2) Jumlah tenaga fungsional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI TATA KERJA

Pasal 226

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, para Deputy, dan para Staf Ahli dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib bekerja sama di bawah pimpinan Menteri Koordinator.

Pasal 227

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, para Deputy, dan para Staf Ahli dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan sistem akuntabilitas kinerja aparatur.

Pasal 228

- (1) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan/atau para Deputy dilakukan melalui penerapan peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien baik antar Kementerian yang dikoordinasikannya maupun dengan Kementerian/ Lembaga lain yang terkait;
- (2) Selain melalui penerapan peta bisnis proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dilakukan melalui:
 - a. rapat koordinasi Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan/atau para Deputy atau rapat koordinasi gabungan antar
Kementerian...

- Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu Kemaritiman yang dikoordinasikan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
- b. rapat-rapat kelompok kerja yang dibentuk oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan/atau para Deputi sesuai dengan kebutuhan;
 - c. forum-forum koordinasi yang sudah ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. konsultasi langsung dengan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan/atau para Deputi dan pimpinan lembaga lain yang terkait.
- (3) Dalam rapat koordinasi Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan/atau para Deputi melakukan koordinasi dan sinkronisasi terhadap perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan dalam lingkungan urusan Kementerian yang dikoordinasikan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sesuai dengan batasan dan/atau mandat yang diberikan Menko Bidang Kemaritiman;
- (4) Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan/atau para Deputi dapat melibatkan pimpinan lembaga di luar bidang koordinasinya dalam rapat-rapat koordinasi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman; dan
- (5) Pelaksanaan koordinasi oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan/atau para Deputi dilakukan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (6) Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan/atau para Deputi baik sendiri maupun bersama-sama dengan pimpinan lembaga lainnya menindaklanjuti hasil rapat koordinasi dan sinkronisasi sesuai dengan batasan dan/atau mandat yang diberikan Menko Bidang Kemaritiman.

Pasal 229

Setiap pemimpin unit organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, wajib menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing yang memungkinkan terlaksananya mekanisme uji ulang.

Pasal 230...

Pasal 230

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pemimpin unit organisasi pada semua organisasi Eselon I di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, serta dengan Instansi lain di luar Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 231

Setiap pemimpin unit organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 232

Setiap pemimpin unit organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 233

Setiap pemimpin unit organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 234

- (1) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib pula disampaikan kepada pemimpin unit organisasi lain di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pemimpin unit organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut...

lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 235

Setiap pemimpin unit organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka memberikan bimbingan dan pembinaan kepada bawahan.

Pasal 236

- (1) Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, para Deputi, para Staf Ahli, dan Inspektur menyampaikan laporan berkala kepada Menteri Koordinator.
- (2) Para Kepala Biro dan para Asisten Deputi menyampaikan laporan berkala kepada pemimpin unit Eselon I masing-masing.
- (3) Para pejabat fungsional menyampaikan laporan kepada pejabat struktural yang mengkoordinasikannya.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 237

- (1) Unit organisasi yang menangani fungsi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, karena sifat tugas dan fungsinya melaksanakan tugas dan fungsi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
- (2) Kepala Bagian yang menangani fungsi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, karena sifat tugas dan fungsinya menjadi Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 238

- (1) Unit organisasi yang menangani fungsi di bidang pengembangan...

pengembangan sistem informasi, pemeliharaan jaringan, dan penyajian informasi karena sifat tugas dan fungsinya melaksanakan tugas dan fungsi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

- (2) Kepala Bagian yang menangani fungsi pengembangan sistem informasi, pengelolaan jaringan sistem informasi, dan penyajian informasi, karena sifat tugas dan fungsinya menjadi Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik (LPSE) di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan

Pasal 239

- (1) Kepala Biro yang menangani fungsi pengembangan sistem informasi, karena sifat tugas dan fungsinya menjadi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 240

Bagan organisasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman terlampir, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 241

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 242...

Pasal 241

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 242

Peraturan Menko Kemaritiman ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 2015

**MENTERI KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN
REPUBLIK INDONESIA,**



INDROYONO SOESILO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2015

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 394